



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 10 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMEKARAN DESA CIBOLANG
MENJADI DESA CIBOLANG DAN DESA MANGKALAYA
KECAMATAN GUNUNGGURUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa usul Pemekaran Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Nomor 01 Tahun 2007, tentang Pemekaran Desa Cibolang menjadi Desa Cibolang dan Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa. Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh dipandang memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 2 (dua) Desa;
 - c. Bahwa untuk Pemekaran Desa dan Pembentukan Desa baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor I Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2006, tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SUKABUMI

DAN

BUPATI SUKABUMI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMEKARAN DESA CIBOLANG MENJADI DESA CIBOLANG DAN DESA MANGKALAYA KECAMATAN GUNUNGGURUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah perwujudan Lembaga demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
8. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemekaran, Penghapusan, atau Penggabungan Desa;
9. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam wilayah Desa yang definitive;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan daerah Kabupaten;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

TUJUAN PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh Mangkalaya – Cisaat dan Jalan Pabuaran - Padaasih.

Pasal 4

Sebelum dimekarkan Desa Cibolang memiliki Luas Wilayah $\pm 243.557 \text{ M}^2$, dan Jumlah penduduk ± 11.690 jiwa.

Pasal 5

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Cibolang;
- b. Desa Mangkalaya.

Pasal 6

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Cibolang di sebelah Selatan sedangkan Desa Mangkalaya di sebelah Utara.

Pasal 7

Desa Cibolang memiliki luas wilayah $\pm 122.750 \text{ M}^2$, dan Jumlah penduduk ± 6.251 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh yang dibatasi oleh Jalan Cipeundeuy - Pabuaran;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh yang dibatasi oleh batas buatan yang berupa Tugu;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh yang dibatasi oleh batas buatan berupa 4 (empat) buah patok beton di Puncak Gunung Karang;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan yang dibatasi oleh batas buatan berupa 6 (enam) buah patok beton di Puncak Gunung Batu Kasur.

Pasal 8

Desa Mangkalaya memiliki luas wilayah $\pm 120.807 \text{ M}^2$, dan jumlah penduduk ± 5.439 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cisaat Kecamatan Cisaat dibatasi oleh jalan Kereta Api dan Sungai Ciraden;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cibentang Kecamatan Gunungguruh yang dibatasi oleh jalan Padurenan – Babakan dan Sungai Cigondok;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cibentang Kecamatan Gunungguruh yang dibatasi oleh Cipeundeuy - Pabuaran;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Padaasih Kecamatan Cisaat yang dibatasi oleh Sungai jalan Padamelang – Padaasih dan Sungai Cibatu.

Pasal 9

Peta wilayah Desa Cibolang dan Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa Cibolang terbagi ke dalam 3 (Tiga) kedesunan, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
- a. Dusun Legoknyenang;
 - b. Dusun Pabuaran;
 - c. Dusun Cipicung;
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Cibolang berada di Dusun Legoknyenang.

Pasal 11

- (1) Desa Mangkalaya terbagi ke dalam 2 (dua) kedesunan, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
- a. Dusun Mangkalaya;
 - b. Dusun Cijeruk;
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Mangkalaya berada di Dusun Mangkalaya.

BAB V

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 12

Sumber pendapatan Desa Cibolang dan Desa Mangkalaya adalah sebagai berikut :

- a. Hasil kekayaan Desa;
- b. Hasil pungutan Desa yang sah;
- c. Urunan Desa;
- d. Hasil swadaya dan partisipasi Masyarakat;
- e. Hasil gotong royong Masyarakat;
- f. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- g. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- h. Bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- i. Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 13

Kekayaan Desa Cibolang sebelum dimekarkan adalah :

- a. Tanah Kas Desa di Blok Cimenteng seluas ± 12.000 M².
- b. Tanah Kas Desa di Blok Padamelang seluas ± 12.000 M².
- c. Tanah Kas Desa di Blok Cibolang seluas ± 7.047 M².
- d. Tanah Kas Desa di Blok Cipicung Gunungkayu Damar seluas ± 6.000 M².
- e. Tanah Kas Desa di Blok Legoknyenang Gunungkarang seluas ± 150.000 M².

- f. Tanah Kas Desa di Blok Perum Mangkalaya yang digunakan Balai Desa Mangkalaya seluas $\pm 260 \text{ M}^2$.
- g. Sawah Bengkok di Blok Pasir Badak yang dipergunakan untuk Kantor Desa Cibolang, Masjid dan Puskesmas seluas $\pm 1.250 \text{ M}^2$.
- h. Tanah Pekuburan di Blok Cipeundeuy seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$.
- i. Tanah Pekuburan di Blok Cipicung seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$.
- j. Tanah Lapangan Sepakbola Mangkalaya seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$.
- k. Tanah Titisara di Blok Cipicung seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$.
- l. Tanah Titisara di Blok Goalpara seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$.

Pasal 14

Desa Malangkalaya mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Kas Desa di Blok Cimenteng yang dibatasi oleh batas buatan berupa 5 (lima) buah patok beton seluas $\pm 6.000 \text{ M}^2$.
- b. Tanah Kas Desa di Blok Padamelang yang dibatasi oleh batas buatan berupa 10 (sepuluh) buah patok beton seluas $\pm 6.000 \text{ M}^2$.
- c. Tanah Kas Desa di Blok Cibolang yang dibatasi oleh batas buatan berupa 5 (lima) buah patok beton seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$.
- d. Sawah Bengkok di Blok Pasir Badak yang dipergunakan untuk Kantor Desa Cibolang, Masjid dan Puskesmas seluas $\pm 1.250 \text{ M}^2$.
- e. Tanah Pekuburan di Blok Cipeundeuy yang dibatasi oleh batas buatan berupa 7 (tujuh) buah patok beton seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$.
- f. Tanah Pekuburan di Blok Cipicung yang dibatasi oleh batas buatan berupa 8 (delapan) buah patok beton seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$.
- g. Tanah Titisara di Blok Cipicung yang dibatasi oleh batas buatan berupa 6 (enam) buah patok beton seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$.
- h. Tanah Titisara di Blok Goalpara yang dibatasi oleh batas buatan berupa 6 (enam) buah patok beton seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$.
- i. Tanah Kas Desa di Blok Cipicung Gunungkayu Damar yang dibatasi oleh batas buatan berupa 6 (enam) buah patok beton seluas $\pm 75.000 \text{ M}^2$.
- j. Tanah Kas Desa di Blok Legoknyenang Gunungkarang Damar yang dibatasi oleh batas buatan berupa 6 (enam) buah patok beton seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$.
- k. Lapangan Sepakbola Mangkalaya yang dibatasi oleh batas buatan berupa 2 (dua) buah patok beton seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$.

Pasal 15

Desa Mangkalaya mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Kas Desa di Blok Cimenteng yang dibatasi oleh batas buatan berupa 5 (lima) buah patok beton seluas $\pm 6.000 \text{ M}^2$.
- b. Tanah Kas Desa di Blok Padamelang yang dibatasi oleh batas buatan berupa 10 (sepuluh) buah patok beton seluas $\pm 6.000 \text{ M}^2$.
- c. Tanah Kas Desa di Blok Cibolang yang dibatasi oleh batas buatan berupa 5 (lima) buah patok beton seluas $\pm 3.047 \text{ M}^2$.
- d. Tanah Pekuburan di Blok Cipeundeuy yang dibatasi oleh batas buatan berupa 7 (tujuh) buah patok beton seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$.
- e. Tanah Pekuburan di Blok Cipicung yang dibatasi oleh batas buatan berupa 8 (delapan) buah patok beton seluas $+ 7.500 \text{ M}^2$.

- f. Tanah Titisara di Blok Cipicung yang dibatasi oleh batas buatan berupa 6 (enam) buah patok beton seluas ± 4.000 M².
- g. Tanah Titisara di Blok Goalpara yang dibatasi oleh batas buatan berupa 6 (enam) buah patok beton seluas ± 3.500 M².
- h. Tanah Kas Desa di Blok Cipicung Gunungkayu Damar yang dibatasi oleh batas buatan berupa 6 (enam) buah patok beton seluas ± 3.000 M².
- i. Tanah Kas Desa di Blok Legoknyenang Gunungkarang Damar yang dibatasi oleh batas buatan berupa 6 (enam) buah patok beton seluas ± 75.000 M².
- j. Sawah Bengkok di Blok Pasir Badak yang dipergunakan untuk Kantor Desa Cibolang, Mesjid dan Puskesmas seluas ± 260 M².
- k. Lapangan Sepakbola Mangkalaya yang dibatasi oleh batas buatan berupa 5 (lima) buah patok beton seluas ± 5.000 M².

BAB VI

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 16

- (1) Sebelum peresmian Pemekaran Desa, Kepala Desa Cibolang agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada BPD Cibolang;
- (2) Pada saat peresmian Desa Mangkalaya Kepala Desa Cibolang menyerahkan asset-asset Desa yang menjadi asset Desa Mangkalaya secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Cibolang dan dibuatkan berita acaranya.

Pasal 17

Pembentukan BPD dimasing-masing Desa, diprotes sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan BPD.

Pasal 18

Kepala Desa Cibolang tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Cibolang sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 19

- (1) Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa di Desa Mangkalaya BPD Cibolang mengusulkan Pejabat Kepala Desa melalui Camat untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati;
- (2) Untuk mengisi Jabatan Kepala Desa yang definitive di Desa Mangkalaya, BPD Mangkalaya segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diberikan pedoman lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
pada tanggal : 9 Agustus 2007

BUPATI SUKABUMI



SUKMAWIJAYA

Diundangkan di : Palabuhanratu
pada tanggal : 13 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**




H. DEDEN ACHADIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 7

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR : 10 TAHUN 2007
 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2007
 TENTANG : PEMEKARAN DESA CIBOLANG MENJADI DESA CIBOLANG DAN DESA MANGKALAYA
 KECAMATAN GUNUNGGURUH.

PETA DESA CIBOLANG KECAMATAN GUNUNGGURUH
 KABUPATEN SUKABUMI
 SEBELUM DIPEKARKAN



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR : 10 TAHUN 2007
 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2007
 TENTANG : PEMEKARAN DESA CIBOLANG MENJADI DESA CIBOLANG DAN DESA MANGKALAYA
 KECAMATAN GUNUNGGURUH.

PETA DESA CIBOLANG KECAMATAN GUNUNGGURUH
 KABUPATEN SUKABUMI
 SETELAH DIPEKARKAN




- Keterangan
1. : Jalan Kabupaten (Pabuaran Cipeundeuy)
 2. : Kantor Desa Cibolang
 3. : Puskesmas Cibolang
 4. : Makam Umum
 5. : Sekolah
 6. : Masjid
 7. : Lapangan Mangkalaya
 8. : Jalan Kab. (Mangkalaya Cissat)
 9. : Batas Desa (Polot)



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR : 10 TAHUN 2007
 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2007
 TENTANG : PEMEKARAN DESA CIBOLANG MENJADI DESA CIBOLANG DAN DESA MANGKALAYA
 KECAMATAN GUNUNGGURUH.

PETA DESA MANGKALAYA KECAMATAN GUNUNGGURUH
 KABUPATEN SUKABUMI



Keterangan

1. : Jalan Kabupaten (Veteran)
2. : Jalan Kota
3. : Belas HWY
4. : Masjid
5. : Seluler
6. : Makam Umum
7. : Kantor Desa Mangkalaya
8. : Jalan Kat. (Pabuaran-Cipeundeuy)

